



P E N E T A P A N
Nomor 597/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Siauw Kun, bertempat tinggal di Jl.Purnama 2 komp.villa Purnama Indah Purnama C 24 Rt.004 Rw.003 Kotabaru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak secara *e-court* tertanggal 14 Agustus 2023 dengan Register Nomor 597/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 22 April 1972 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 313/1972 tertanggal 27 April 1972 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama S IAUW KUN;
2. Bahwa pemohon bermaksud *menambah dan memperbaiki penulisan nama pemohon* tersebut yang semula bernama SIAUW KUN ditambah LIM sehingga lengkapnya menjadi LIM SIAUW KHUN;
3. Bahwa penambahan nama tersebut dikarenakan EKTP, Sertifikat Rumah dan BPKB Mobil dan surat lainnya serta juga pemohon dari keturunan Marga Tionghoa Marga LIM;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama permohonan tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;



5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada Hari Sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk *menambah dan memperbaiki penulisan nama pemohon* yang semula SIAUW KUN ditambah LIM sehingga menjadi LIM SIAUW KHUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 617102204720003, atas nama LIM SIAUW KHUN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Warga Negara Asing (Lembaran Negara Tahun 1917 No. 130) Tjataan Sipil di Pontianak, No. 313/1972, atas nama atas nama SIAUW KUN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 315, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi BPKB Nomor 01245203 atas nama Lim Siau Khun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.6171011512090015, atas nama Kepala Keluarga SIAUW KUN, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suwandy Djapri B.Bit., Mit

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Purnama 2 komp.villa Purnama Indah Purnama C 24 Rt.004 Rw.003 Kotabaru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 22 April 1972 atas nama Siauww Kun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama dari Siauww Kun menjadi Lim Siauww Khun;
- Bahwa penambahan nama Lim diambil dari marga Ibunya yaitu Lim;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk penyesuaian EKTP, Sertifikat Rumah dan BPKB mobil, karena nama Lim Siauww Khun sudah dahulu digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberadaan dan membenarkannya.

2. Saksi Herwin Tan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Purnama 2 komp.villa Purnama Indah Purnama C 24 Rt.004 Rw.003 Kotabaru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 22 April 1972 atas nama Siauww Kun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama dari Siauww Kun menjadi Lim Siauww Khun;
- Bahwa penambahan nama Lim diambil dari marga Ibunya yaitu Lim;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk penyesuaian EKTP, Sertifikat Rumah dan BPKB mobil, karena nama Lim Siauww Khun sudah dahulu digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberadaan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Purnama 2 komp.villa Purnama Indah Purnama C 24 Rt.004 Rw.003 Kotabaru, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, tanggal 22 April 1972 atas nama Siauww Kun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama dari Siauww Kun menjadi Lim Siauww Khun;
- Bahwa penambahan nama Lim diambil dari marga ibunya yaitu Lim;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk penyesuaian EKTP, Sertifikat Rumah dan BPKB mobil, karena nama Lim Siauww Khun sudah dahulu digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-5 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis **"SIAUW KUN"** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **" LIM SIAUW KHUN"**.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/1972 tanggal 27 April 1972 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak tertulis **"SIAUW KUN," Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 22 April 1972** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **"LIM SIAUW KHUN "Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 22 April 1972;**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan serta tidak dimaksudkan untuk menghindari dari permasalahan hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dengan memperhatikan surat bukti P-1 dan P-5 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam daftar kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis SIAUW KUN, Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 22 April 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/1972 tanggal 27 April 1972, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, dirubah menjadi tertulis dan terbaca "LIM SIAUW KHUN".
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan dokumen (akta) kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 597/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 14 Agustus 2023, penetapan mana diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 597/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh ANDY ROBERT,S.SOS.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDY ROBERT,S.SOS

NARNI PRISKA FARIDYANTI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
		+
		Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)